MEKANISME SISTEM PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA BMT AULIA MAGELANG

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga

Disusun oleh:

HANIF RESTU

1905015054

PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

Fajar Aditya, S.Pd., MM
Jl. Perkutut IV, RT 06, RW 03, Jatisari
Mijen, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks
Hal : Naskah Tugas Akhir

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : Hanif Restu
NIM : 1905015054
Judul : **Mekanisme Sistem Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT AULIA Magelang**

Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Juni 2022
Pembimbing,

Fajar Aditya, S.Pd., MM
NIP. 19891009 201503 1 003

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BUSINS SYARIAH
Jln. Prof. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Hanif Restu
NIM : 1905015054
Judul : **Mekanisme Sistem Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT AULIA Magelang**

Telah diujikan oleh Dewan penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dapat diterima, sebagai syarat memperoleh gelar Diploma Tiga Perbankan Syariah Tahun Ajaran 2021/2022.

Semarang, 28 Juni 2022

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
Riska Wijayanti, S.H., M.H	**Fajar Aditya, S.Pd., MM**
NIP. 19930408 201903 2 019	NIP. 19891009 201503 1 003
Penguji I,	Penguji II,
Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM	**Septiana Na'afi, S.H.I.,M.S.I.**
NIP. 19840308 201503 1 003	NIP. 19890924 201903 2 018

Pembimbing,

Fajar Aditya, S.Pd., MM
NIP. 19891009 201503 1 003

MOTTO

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat(balasan)nya" (QS. Al-Zalzalah: 7).

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang selalu mengiringi dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Saya sebagai penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu secara moral dan materi dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan rasa hormat penulis berterima kasih kepada:

1. Kepada Orang tua dan Keluarga selalu mendukung dan mendoakan.
2. Bapak Fajar Aditya, S.Pd., MM, selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu dan memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.
3. Bapak Rudi Rusmanto, SE., MM, dan para karyawan dari BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang sudah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Bapak Arif Afendi, SE., M. Sc, selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dan masukkan yang membangun.
5. Kepada seluruh Jajaran dan Dosen D3 Perbankan Syariah.
6. Teman-teman dari D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam perkuliahan.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam Tugas Akhir ini.

Semarang, 7 Juni 2022

Deklarator,

Hanif Restu

NIM. 1905015054

\

ABSTRAK

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang berjalan pada jasa keuangan mikro syariah, Dalam berkegiatan, BMT AULIA Magelang membutuhkan dana yang salah satunya dapat bersumber dari Anggota. Produk simpanan yang banyak digunakan oleh anggota adalah produk SIRELA, namun juga banyak dari anggota yang masih belum mengetahui tentang mekanisme dan bagaimana proses bagi hasil dari produk SIRELA. SIRELA singkatan dari Simpanan Sukarela, produk ini merupakan gambaran dari produk simpanan dengan berlandaskan pada akad mudharabah. Penelitian ini dirumuskan berdasarkan pada bagaimana mekanisme sistem penghimpunan dana pihak ketiga pada BMT AULIA Magelang. Untuk data yang dipakai adalah data kualitatif, di dalamnya tercantum data primer yang diperoleh langsung pada saat wawancara dan observasi langsung di BMT AULIA Magelang dan sedangkan untuk data sekunder diperoleh lewat data yang ada di buku BMT AULIA Magelang. Dari data-data tersebut yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Mekanisme produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang dapat dikatakan terstruktur. Hal tersebut dibuktikan dari adanya mekanisme untuk menjadi anggota produk SIRELA, dikarenakan adanya beberapa mekanisme mulai dari cara menjadi anggota, bagaimana mekanisme penyetoran dan penarikan saldo tabungan SIRELA melalui langsung ke kantor BMT atau melalui petugas marketing dan bagaimana mekanisme jika anggota ingin melakukan penutupan tabungan. Akad yang pakai adalah mudharabah muthlaqah, sebuah akad bagi hasil yang di mana anggota (pemilik dana) tidak memberi syarat kepada BMT (pengelola dana) untuk melakukan usaha tertentu. Persentase bagi hasil yang digunakan pada produk tabungan SIRELA pada BMT AULIA ialah 20:80. Dengan penjelasan bahwa anggota mendapatkan 20% dari keuntungan dan 80% dari keuntungan adalah hak milik BMT.

Kata kunci: BMT, Mekanisme, Simpanan, Akad Mudharabah

ABSTRACT

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang runs on sharia microfinance services. In its activities, BMT AULIA Magelang requires funds, one of which can be sourced from members. From the large number of members, SIRELA is the product that widely used by members, and also many of the members still do not know about the mechanism and how the profi sharing process is from in SIRELA products, SIRELA stands for Savings Volunteers, this product is a description of savings products based on in the mudharabah contract. This research was formulated based on how the mechanism of the third-party fund collection system at BMT AULIA Magelang. The data used is qualitative data, which includes primary data obtained directly during interviews and direct observations at BMT AULIA Magelang and secondary data obtained through data in the BMT AULIA Magelang book. From these data that has been obtained will be analyzed using descriptive analysis method. The SIRELA product mechanism at BMT AULIA Magelang can be said to be structured. This is evidenced by the existence of a mechanism to become a member of SIRELA products, due to the existence of several mechanisms, starting from how to become a member, how to deposit and withdraw SIRELA savings balances directly to the BMT office or through marketing officers and what is the mechanism if members want to close savings. The contract used is mudharabah muthlaqah, a profit-sharing contract in which the member (fund owner) does not provide conditions for the BMT (fund manager) to carry out certain businesses. The percentage of profit sharing used in SIRELA savings products at BMT AULIA is 20:80. With the explanation that members get 20% of the profits and 80% of the profits are the property of BMT.

Keywords: BMT, Mechanism, Savings, Mudharabah Contract

KATA PENGATAR

Alhamdulillah, terima kasih atas ke hadirat Allah SWT dan atas segala karunia yang diberikan, akhirnya penulis dengan bantuan dari banyak pihak bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan juga tak lupa sholawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya sampai hari ini.

Penyelesaian Tugas Akhir ini disusun oleh penulis guna menjadi syarat memperoleh gelar Ahli Madya fakultas Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang "Mekanisme Sistem Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT AULIA Magelang". Keberhasilan dari penyelesaian tugas akhir ini tak lepas dari bantuan banyak pihak dalam bentuk materi atau motivasi, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah M.Ag.
3. Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. A. Turmudi, M.Ag.
4. Bapak Fajar Aditya, S.Pd., MM, sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang terus memberi saran dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Arif Afendi, SE., M. Sc, selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dan masukkan yang membangun.
6. Bapak Rudi Rusmanto, SE., MM, dan para karyawan dari BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang sudah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Kepada Kedua Orang Tua dan keluarga yang selalu menjadi motivasi penyemangat.
8. Kepada seluruh Jajaran dan Dosen D3 Perbankan Syariah.
9. Kepada seluruh rekan-rekan D3 Perbankan Syariah angkatan 2019.

Pada penelitian ini penulis menyadari banyaknya kekurangan yang harus dibenahi. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan dan menerima kritik saran dari pembaca guna kebaikan bersama. Akhir kata penulis berharap penelitian Tugas Akhir ini akan bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 7 Juni 2022

Penulis,

Hanif Restu

NIM. 1905015054

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
DEKLARASI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGATAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Metodologi Penelitian 7
G. Sistematika penulisan 8
BAB II LANDASAN TEORI **10**
A. Penghimpunan Dana 10
B. Dana Pihak Ketiga 11
C. Mudharabah 12
1. Definisi Mudharabah 12
2. Landasan Mudharabah 14
3. Jenis Mudharabah 16
4. Rukun Mudharabah 17
5. Syarat Mudharabah 17
6. Penerapan Mudharabah pada LKS 19
7. Skema Mudharabah 20
8. Manfaat Mudharabah 21

9. Risiko Mudharabah 21
D. Tabungan 21
1. Definisi Tabungan 21
2. Landasan Tabungan 22
3. Jenis dan Ketentuan Tabungan 24
4. Manfaat Tabungan 26
5. Tabungan pada BMT 27
BAB III GAMBARAN UMUM 29
A. Profil BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 29
1. Sejarah 29
2. Profil Lembaga 30
3. Visi dan Misi 30
4. Tujuan Pendirian 31
5. Pemilihan Lokasi 31
6. Kelembagaan 31
B. Struktur dan Bentuk Organisasi BMT AULIA Magelang 32
C. Produk dan Jasa pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 35
E. Teknologi Informasi dan Sistem Aplikasi 38
F. Perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 40
A. Mekanisme sistem penghimpunan produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang 40
1. Penjelasan produk SIRELA 40
2. Mekanisme Pembukaan Rekening Produk SIRELA 41
3. Mekanisme Penerimaan Setoran Produk SIRELA 41
4. Mekanisme Penarikan Produk SIRELA 43
5. Mekanisme Penutupan Rekening Produk SIRELA 44
B. Implementasi Produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang 44
1. Perhitungan Bagi Hasil Produk SIRELA 44
2. Fungsi Produk SIRELA 45

3. Keunggulan Produk SIRELA 46
BAB V PENUTUP 47
A. Kesimpulan 47
B. Saran 47
C. Penutup 48
DAFTAR PUSTAKA 49
LAMPIRAN 53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Syariah yang dikenal dengan BMT atau Baitul Maal Wat Tamil merupakan koperasi yang berkembang di Indonesia yang menganut pola syariah berdasarkan ajaran Islam. Agar koperasi syariah sesuai dengan prinsipnya, mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Syariah. Koperasi syariah bermula dari perbincangan banyak orang ketika menanggapi meningkatnya pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia. Pengenalan koperasi syariah di Indonesia yang dikenal dengan BMT pertama kali dirintis pada tahun 1992 di kota Jakarta oleh BMT Bina Insan Kamil.[1]

Koperasi yang sesuai dengan syariah telah terbukti memiliki dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan negara. Koperasi mikro syariah tidak menjalankan sistem bunga yang dipakai oleh bank konvensional. Koperasi syariah berlandaskan pada fatwa-fatwa syariah yang tentunya prinsip itu membuat anggota merasa tenang. Koperasi menggunakan prinsip syariah pada kegiatan pembiayaan dan penyerapan dana yang didapat melalui produk-produk atau akad syariah. Masyarakat adalah pihak yang dapat menggunakan jasa koperasi syariah untuk kegiatan menyimpan atau meminjam untuk praktik kegiatan usaha yang menghasilkan.[2]

Prinsip-prinsip syariah dalam ajaran Islam memiliki erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, Penerapan prinsip syariah pada sistem perbankan syariah dapat memberikan dampak positif bagi sistem pembangunan ekonomi nasional, misalnya pada kegiatan ekonomi yang lebih merata dan sehat, karena melalui sistem yang disebut pembagian keuntungan *(loss profit and sharing)*, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kerugian yang mana hanya salah satu dari kedua belah pihak.

---

[1] Sukmayadi, "*Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*" (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 9-10.

[2] Muhammad Wandisyah R Hutagalung and Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1494–1498.

Prinsip syariah mengharuskan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta mengambil risiko bersama. Jika kestabilan dalam penggunaan prinsip syariah tetap dijalankan maka tidak menutup kemungkinan akan membawa keadilan dan kesesuaian pada pembagian keuntungan.[3]

Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT tidak terlibat dalam kegiatan bisnis untuk keuntungan sepihak, melainkan menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam menjalankan prinsipnya, BMT berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana *non-profit*, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, pada kegiatan bisnis berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Upaya BMT untuk mendukung masyarakat berdasarkan Syariah telah menjadi bagian penting dari misi organisasi. Ada juga produk keuangan syariah yang tersedia dalam menjalankan kegiatan transaksi, seperti Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Salam, Istishna, dan lain-lain.[4]

Dana pada BMT dapat berasal dari pendiri yang digunakan untuk modal dasar atau cadangan jika dibutuhkan. Selain itu, Ada juga dana pihak ketiga yang merupakan beberapa dana masyarakat yang tersimpan di BMT dalam bentuk simpanan/tabungan dan juga dari sumbangan suka rela. Tugas utama BMT dapat menghimpun dana dari masyarakat yang bergabung menjadi anggota dan menyalurkannya kepada UMK (usaha kecil dan menengah). Prinsip yang digunakan BMT berupa prinsip syariah bagi hasil. Bagi hasil merupakan pola kolaborasi yang dilaksanakan oleh dua pihak secara adil dan proporsional. Dari semua perayaan.[5]

Pada dana pihak ketiga, simpanan/titipan biasanya menggunakan akad wadiah yad amanah dan ada juga akad wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah, lembaga hanya berkewajiban menerima harta tersebut tanpa menggunakan.

---

[3] Huammar Arafat Yusmad, "*ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*", 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.25.

[4] Mia Sapitri, Deden Sumpena, and Dedi Herdiana, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2.2 (2017), 22–40.

[5] Euia Amalia, "*Keuangan Mikro Syariah*" (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 24.

Lembaga keuangan tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan apa pun. Sebaliknya, pada akad wadiah yad dhamanah, Lembaga keuangan berhak menggunakan harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya, dan lembaga tersebut bertanggung jawab atas harta kekayaan tersebut. Setelah tahap pengumpulan, semua dana yang terkumpul diproses dan disalurkan kepada yang membutuhkan, baik secara finansial maupun sosial, termasuk pembiayaan, angsuran, penyaluran dana sebagai Qardh Hasan atau dana kebajikan sosial.[6]

Produk tabungan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, anggota dapat yakin bahwa dananya disimpan di lembaga keuangan yang terpercaya, yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kedua, pada posisi ini, dana anggota akan berputar, maksudnya keberadaan dana simpanan tidak hanya disimpan, tetapi dana tersebut digunakan oleh KSPPS untuk mendanai usaha yang produktif. Dengan meminjamkan uang, secara tidak langsung membantu usaha mikro, mengurangi pengangguran dan membawa manfaat bagi masyarakat.[7]

BMT Aulia Usaha Mulia (AULIA) Magelang, seperti BMT pada umumnya, adalah organisasi keuangan syariah yang bergerak di bidang keuangan. BMT Aulia Usaha Mulia (AULIA) Magelang merupakan kegiatan pembiayaan Syariah. Tentunya mengikuti prinsip dan fatwa syariah yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan jasa dan produk yang ditawarkan. Layanan dan produk perbankan yang disediakan oleh BMT Aulia Usaha Mulia (AULIA) Magelang meliputi penyaluran dana, barang pembiayaan, layanan jasa serta kegiatan sosial lainnya.

Salah satu produk penghimpunan dana BMT AULIA Magelang yaitu produk tabungan SIRELA singkatan dari simpanan sukarela, produk ini termasuk produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah yang artinya bagi hasil antara BMT dengan anggota. Anggota akan menyimpan dana di BMT dan BMT

[6] Yasmin Afnan Solekha and others, "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)", *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1.1 (2021), 44–58.

[7] Soim Khudori, "Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo", *Jurnal Ekonomi Islam : At Tauzi'*, Vol. 19.No. 1 (2018), 1–17.

akan melakukan penyaluran dana anggota produk SIRELA kepada pihak lain yang nantinya keuntungan akan dibagi dengan anggota produk SIRELA sesuai nisbah yang disepakati.[8]

Gambar 1. Jumlah Anggota dari Produk Simpanan
BMT AULIA Magelang Tahun 2019-2021

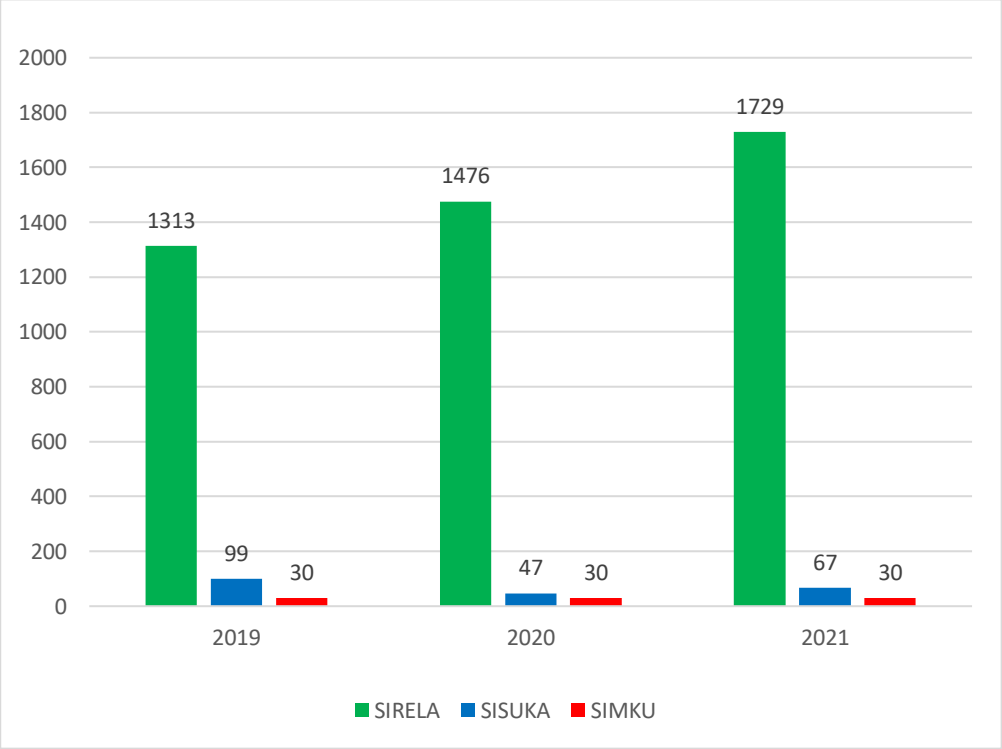

Sumber: Data BMT AULIA Magelang, 2021

Gambar diagram perkembangan dari produk-produk simpanan pada BMT AULIA Magelang di atas memperlihatkan produk simpanan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah anggota pada produk Simpanan Sukarela (SIRELA) mencapai tingkat tertinggi yang terjadi di tahun 2021 dengan jumlah anggota sebanyak 1729 anggota, pada produk Simpanan Sukarela Manasuka Berjangka (SISUKA) di tahun 2021 sejumlah 67 anggota yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 47 anggota, dan untuk produk Simpanan Kurban (SIMKU)

[8] Fauzan Haqiqi, "Analisis Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Ksp Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun Periode Tahun 2016-2018)", *Jurnal Cafetaria*, 1.2 (2020), 45–55.

dari tahun 2019 sampai 2021 tergolong stabil dengan 30 anggota. Hasil dari data dapat disimpulkan bahwa produk yang banyak diminati dan jumlah anggotanya terus meningkat pada BMT AULIA Magelang yaitu produk Simpanan Sukarela (SIRELA).

Yang sudah dijabarkan pada latar belakang di atas, Peneliti memiliki ketertarikan dalam membahas produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang, mengingat bahwa ada banyak pihak ketiga yaitu masyarakat yang tertarik pada produk SIRELA di BMT AULIA Magelang. Maka dengan ini, diperoleh judul pada Tugas Akhir dengan judul **"Mekanisme Sistem Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT AULIA Magelang."**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme sistem penghimpunan produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang?
2. Bagaimana implementasi produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem penghimpunan produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
    a. Sebagai pelajaran secara langsung di tempat magang, yang biasanya hanya dapat diperoleh lewat buku.
    b. Sebagai pelajaran mengenai ilmu dalam penulisan pada Tugas Akhir ini mengenai lembaga keuangan syariah.
2. Bagi Universitas
    a. Sebagai tambahan materi tentang produk SIRELA.
    b. Sebagai bahan pembelajaran tentang BMT AULIA Magelang.
    c. Sebagai sumber yang dapat digunakan untuk referensi.
    d. Untuk melengkapi materi kuliah.

3. Bagi BMT AULIA Magelang
    a. Bahan peninjauan kembali pada produk SIRELA.
    b. Dapat menjadi bahan analisa mengenai produk SIRELA.
    c. Sebagai pengikat hubungan antara BMT AULIA dengan UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Tugas akhir yang berjudul "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Si Rela (Simpanan Suka Rela Lancar) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara" ditulis oleh Mulukhah Billah, Jadi produk SIRELA yang ada pada BMT Bima Ummat Sejahtera Jepara berbentuk tabungan mudharabah, pada penyetoran dan penarikan sangat mudah dilakukan oleh anggota karena bisa dilakukan kapan saja melalui BMT langsung atau jemput bola pada waktu jam kerja BMT.[9]

Tugas Akhir dengan judul "Analisis Produk Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) di Bina Usaha Karang jati Kec. Bergas Kab. Semarang" ditulis oleh Elgit Abdul Basit. Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) adalah sebuah tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah yaitu sebuah akad titipan yang dilakukan oleh anggota kepada BMT untuk disimpan dan BMT dapat mengelola dana tersebut untuk keperluan yang bermanfaat. Keuntungan akan dibagi dengan bagi hasil 35:65 yang mana anggota mendapat 35% dari keuntungan dan BMT mendapat 65% dari keuntungan.[10]

Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) di KPSSP BMT Al Hikmah Ungaran" yang ditulis Naulita Fitriani. KSPPS BMT Al-Hikmah menyediakan berbagai produk *lending*, produk tabungan SIRELA bisa disebut simpanan dengan akad wadiah yang penyetoran dan

[9] Mulukhah Billah, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Si Rela (Simpanan Suka Rela) Di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara", (UIN Walisono Semarang, 2016) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6344/>.

[10] Elgit Abdul Basit, "Analisis Produk Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) Di Bina Usaha Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang" (IAIN Salatiga, 2016) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2725/>.

penarikannya sewaktu-waktu selama jam kerja Bagi hasil dari tabungan tiap bulannya, akan ditambah secara otomatis. SIRELA digunakan untuk lebih dari sekedar menyimpan uang, atau untuk melakukan pembayaran angsuran.[11]

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis yang digunakan pada penelitian adalah jenis pendekatan kualitatif, yang tujuannya untuk memahami kejadian yang terjadi dan dialami oleh subyek penelitian menggunakan model deskripsi yang berbentuk kata serta bahasa dalam konteks alamiah dengan menekankan makna. Tempat penelitian yang dilakukan di BMT AULIA Magelang.[12]

2. Sumber Data

   a. Data Primer

      Pada data primer didapatkan langsung di tempat oleh peneliti mengenai subjek yang dibahas. Metode pengambilan data ini menggunakan bentuk tanya jawab kepada karyawan dan sumber buku dari BMT AULIA Magelang.

   b. Data Sekunder

      Merupakan data tidak langsung karena melalui media lain seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedi.[13] Melalui media tersebut penulis dapat mendapatkan data dan informasi yang ada pada sumber-sumber terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Observasi

      Sebuah metode yang sering dipakai oleh penulis untuk mengamati sebuah objek penelitian. Melakukan pengamatan langsung

---

[11] Naulita Fitriani, "Mekanisme Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) Di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran" (UIN Walisongo Semarang, 2017) <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7196/>.

[12] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif", Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015, h.14.

[13] Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian"*, *Antasari Press* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

mempermudah mengetahui objek secara mendalam. Di sini penulis melakukan observasi di tempat magang BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang didapat melalui percakapan dengan narasumber mengenai topik yang ingin dibahas. Pertanyaan disampaikan pada narasumber yaitu pengurus, karyawan dan anggota BMT AULIA Magelang.[14]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode yang terkait pada pengambilan data seperti catatan tertentu atau sumber apa pun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, arkeologis, pendapat dan data lainnya yang terkait dengan penelitian yang berasal dari BMT AULIA Magelang.[15]

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mengetahui tiap-tiap bagian pada penelitian ini, berupa:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini tertulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang informasi mengenai lingkup dana pihak ketiga, akad mudharabah, tabungan, pengertian, hukum, syarat dan rukun.

---

[14] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)"* (Bandung: Alfabeta, 2015). h.310-322

[15] Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF*, 13.2 (2014), 177–81.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Terdapat sejarah, bentuk usaha, struktur organisasi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, aspek-aspek BMT dan data perkembangan BMT.

BAB IV : HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mekanisme produk SIRELA dan Implementasi produk SIRELA pada BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

BAB V : PENUTUP

Terdapat kesimpulan dari pembahasan, saran, serta penutup. Tercantum pada bab lima.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Penghimpunan Dana

Penghimpunan (*lending*) adalah salah satu kegiatan operasional yang ada pada lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari pihak-pihak tertentu. Penghimpunan merupakan metode yang didasari pada kegunaan, yaitu sebagai transaksi, cadangan, dan juga investasi. Oleh karena itu produk-produk penghimpunan dana pun dapat disesuaikan dengan fungsinya. Pada dana bank syariah bisa berasal dari sumber yang terdiri atas:

1. Sumber Dana

   Pada lembaga keuangan syariah, menghimpun dana merupakan adalah salah satu fungsi dari LKS. Sumber dana dapat berasal dari beberapa pihak dan dalam beberapa bentuk, dapat berasal dari pendiri (modal), pemegang saham, atau dana titipan yang berasal dari nasabah, seperti:

   a. Modal, modal merupakan dana (yang berbentuk pembelian saham) yang disediakan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan penggunaan modal yang disertakan tersebut.
   b. Dana titipan, merupakan dana masyarakat yang disimpan di lembaga keuangan syariah, LKS wajib menjaga atau sesuai kesepakatan juga dapat dikelola untuk diambil manfaatnya.
   c. Dana ZIS, lembaga keuangan syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui kerja sama antara lembaga-lembaga sosial lainnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat seperti Badan Amil Zakat, Dompet Dhuafa, atau Forum Zakat (FOZ).[16]

2. Titipan (Wadiah)

   Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai

[16] Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), h.101-104.

dengan prinsip ini adalah Al-Wadiah. Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadiah yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah.

3. Investasi (Mudharabah)

   Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di Bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank.[17]

B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan dana masyarakat yang berada pada satu lembaga keuangan, biasanya berbentuk giro, tabungan atau deposito berjangka. Menurut PBI nomor 10/19 pada tahun 2008 menjelaskan "Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing". Secara umum, uang tunai yang diperoleh dari masyarakat oleh bank akan digunakan untuk mendukung bisnis ekonomi dalam bentuk pembiayaan/kredit. Dana pihak ketiga sangat penting bagi bank dalam kegiatannya karena membantu mereka. Dana pihak ketiga, menurut Dendawijaya, adalah dana dari masyarakat umum yang disimpan di bank sebagai simpanan.[18]

Dana pihak ketiga disebut dengan dana luar karena dana tersebut dapat bersumber dari masyarakat atau pihak lain yang disimpan pada lembaga keuangan syariah, dana yang diterima akan diatur sesuai dengan kegunaan dan tujuannya. Kemudian dari pihak akan melakukan pendistribusian dana tersebut kembali oleh bank kepada masyarakat yang biasanya berbentuk pembiayaan atau kredit.[19]

Dana pada koperasi yang sifatnya menyejahterakan masyarakat, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Pada koperasi penyaluran dana dapat menggunakan sistem Bagi Hasil

---

[17] Ikit, "*Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*" (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.65-67.

[18] Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.54.

[19] Sumartik and Misti Hariasih, "*BUKU AJAR MANAJEMEN PERBANKAN*" (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), h.64.

dalam bentuk (Mudharabah atau Musyarakah), bentuk piutang jual beli, salam, istishna, sewa ijarah, dan jasa bentuk pengalihan kekuasaan hiwalah, penggadaian barang, serta pemberian pinjaman pada pendidikan dan lainnya.[20]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada jenis-jenis dana pihak ketiga umumnya terdiri dari:

1. Giro, giro di sini berupa simpanan menggunakan akad wadiah atau Akad lain yang sesuai dengan ketentuan syariah yang berbentuk simpanan, dapat digunakan dalam cek, bilyet giro, dan bentuk kegiatan yang serupa dengan metode pemindahan buku.
2. Tabungan, tabungan dijalankan dalam bentuk simpanan dengan akad wadiah, mudharabah dan akad lain yang sama sesuai pada fatwa syariah, cara kerjanya nasabah menyimpan uang di LKS, uang dapat diambil kapan saja.
3. Deposito, deposito adalah simpanan yang menggunakan sistem investasi, deposito biasanya menggunakan akad mudharabah. Deposito dilengkapi dengan pemberian bagi hasil yang dilakukan dengan syarat tertentu, seperti jumlah persen bagi hasil dan berapa lama jangka waktu kesepakatan.

C. Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Praktik mudharabah sudah dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau melakukan bersama Siti Khadijah, Rasulullah berperan sebagai pedagang dan Siti Khadijah menyumbang modal besar di dalam kegiatannya, Rasulullah melakukan keahliannya dan tenaganya untuk kegiatan berdagang. Dalam pembagian, hasil yang didapat akan dibagi kepada keduanya sesuai porsi. Jika terjadinya kerugian, maka akan ditanggung oleh keduanya.[21]

---

[20] Sukmayadi, "*Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*" (Bandung: Alfabeta, 2020), h.67.

[21] Singgih Muheramtohadi, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia" , MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8.1 (2017), 95.

Pengertian mudharabah ialah sebuah campuran kerja sama dari masing-masing pihak berupa modal yang berasal dari shahibul maal dan keterampilan dalam pengolahan modal yang disebut pihak mudharib, kedua pihak bekerja sama untuk mendapat laba dari usaha yang dijalankan oleh mudharib yang akan dibagi sesuai apa yang disepakati di awal. Jika kerugian maka keduanya mengalami kegagalan, pihak pemilik kehilangan uangnya dan pihak pengelola kehilangan waktu yang dilakukannya.[22]

Shahibul maal merupakan seorang atau pihak yang tidak mempunyai kemampuan material (uang) dan tidak mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan bisnis, dalam akad mudharabah pihak ini memiliki peran sebagai pemilik dana, dana tersebut akan dikelola oleh mudharib (pengelola atau *entrepreneur*), pihak yang bertugas dalam mengelola dana tersebut untuk menjalankan bisnis yang produktif. Dalam pembagian margin atau keuntungan makan akan ditentukan sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, dan jika terjadi adanya kerugian secara normal pada usaha tersebut dan bukan dari kelalaian atau kecurangan pihak pengelola, maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik dana.[23]

Seperti kontrak pada umumnya akad mudharabah akan berakhir jika: (1) Pemilik modal boleh mengakhiri akad mudharabah apabila terjadinya pelanggaran pada kesepakatan yang sudah disetujui. (2) Pemberhentian hubungan oleh pemilik modal yang diberitahukan kepada mudharib. (3) Pihak mudharib harus mengembalikan modal awal dan keuntungan yang diperoleh kepada pemilik dana, karena dana tersebut menjadi hak pemilik dana di dalam kerja sama akad mudharabah. (4) Perselisihan yang terjadi pada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui sebuah pengadilan.[24]

---

[22] Andrianto and M. Anang Firmansyah, "*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)"* (Surabaya: Qiara Media, 2019), h.58.

[23] Fatwa Dewan Syariah Nasional, "*Pembiayaan Mudharabah (Qiradh"* (Indonesia: No.07/DSNMUI/IV, 2000).

[24] *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA "NOMOR : 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH"*, 2011

2. Landasan Mudharabah

Berikut adalah landasan-landasan dan dasar-dasar akad mudharabah yang digunakan:

a. Alquran

- Q.S. Al-Muzammil ayat 10:

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙوَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ...

Artinya:

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..."

- Q.S. An-Nisa' ayat 29:[25]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya:

"Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ...."

b. Hadist

- HR. At-Thabrani Dari Abbas bin Abdul Muthalib:

"Dari Abbas bin Abdul Muthalinb apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab

[25] Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, "*AKAD MUDHARABAH*" (Indonesia: NO: 115/DSN-MUI/IX,].

menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya." (HR. At-Thabrani).

- HR. Ibnu Majah dari Suhaib:

"Dari Suhaib, berkata: Rasul SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqarradah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah, Suhaib).[26]

c. Ijma'

Ijma' ulama menyatakan hukum mudharabah jaiz (boleh), pada masa Rasulullah itu sudah terjadi dan banyak yang mengamalkannya.[27]

d. Hukum Indonesia

Tantang Akuntansi Mudharabah dijelaskan pada PSAK 105, mudharabah berbentuk akad kolaborasi dari dua pihak, pihak satu menjalankan usaha menggunakan dana dari pihak dua yang disebut pemilik dana. Untuk pendapatan akan disesuaikan dan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Jika terjadinya kerugian secara normal maka itu kerugian dari pihak pemilik dana.[28]

Pada fatwa DSN MUI nomor 07 tahun 2000 tentang pembiayaan Mudhharabah (Qiardh) di sini menjelaskan akad mudharabah berupa kerja sama dari shahibul maal pihak pemilik dana dan mudharib orang yang bertugas pihak pengelola. Pada keuntungan akan disesuaikan pada pembagian di awal.[29]

FATWA DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, di dalamnya terdapat fatwa-fatwa terkait mudharabah yang

---

[26] Syafri Muhammad Noor, "*Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah*" (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), h.16-21.

[27] Sri Nurhayati and Wasilah, "*Akutansi Syariah Indonesia*", 4th edn (jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 131.

[28] Ikatan Akuntan Indonesia, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Mudharabah*", 2007.

[29] Fatwa Dewan Syariah Nasional, *"Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)"* (Indonesia: No.07/DSNMUI/IV, 2000)

sudah ditetapkan, mudharabah digunakan dan dilangsungkan pada perbankan, sebuah perusahaan pembiayaan, jasa keuangan lembaga keuangan syariah dan aktivitas bisnis lainnya.[30]

3. Jenis Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah

Merupakan akad mudharabah yang luas (tidak terkait) karena pemilik dana yang mendanai pengelola tidak memberi apa pun syarat atau ketentuan dari usaha yang akan dilakukan oleh pihak pengelola, semua pemilihan pada bentuk usaha bisa dipilih oleh pengelola.

b. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan akad mudharabah yang mana pada digunakan oleh pemilik dana atau pemodal (shahibul maal) untuk mensyaratkan syarat tertentu kepada pengelola (mudharib) dalam melakukan jenis, tempat dan bentuk usaha tertentu, namun usahanya harus halal. Itu kenapa akad ini dinamakan akad mudharabah yang terikat (terbatas).

c. Mudharabah Musyatarakah

Akad ini merupakan percampuran dari akad mudharabah dan musyarakah, pada awal kerja sama, kedua pihak melakukan perjanjian dengan akad mudharabah, jadi modalnya 100% berasal dari pemilik dana (shahibul maal). Pada pertengahan kerja sama ketika kedua pihak sudah melakukan kesepakatan dan sudah disepakati oleh pihak shahibul maal, pengelola juga akan ikut menanam dana pada usaha tersebut.[31]

Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak mengembangkan dana yaitu mudharib (pengelola) perorangan atau perseroan, seperti bank dan lembaga keuangan syariah, hubungan antara mudharib dan shahibul mal adalah mudharabah/qirad. Pihak pengelola dipercayakan untuk mengambil kebijakan serta mengatur investasi.[32]

---

[30] Fatwa DSN-MUI, "*AKAD MUDHARABAH*" (Indonesia: NO: 115/DSN-MUI/IX, 2017).

[31] Otoritas Jasa Keuangan, "Standar Produk Mudharabah", *Www.Ojk.Go.Id*, 2019, h.68.

[32] Nurul Iflaha, 'KONSEP AKAD MUDHOROBAH MUSYTAROKAH DALAM EKONOMI', *LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARI'AH*, 1.1 (2019), 1–22.

Ketentuan Akad Mudharabah Musytarakah menurut Fatwa MUI nomor 50/DSN-MUI/III tahun 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah:

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.[33]

4. Rukun Mudharabah

Rukun merupakan bagian yang membuat sesuatu terlaksana, karena merupakan aspek penting dan tidak terpisahkan untuk memastikan bahwa kontrak tidak rusak atau tidak sah selama pelaksanaannya. Berikut adalah rukun akad mudharabah:

a. Shahibul maal sebagai pemilik dana dan mudharib pengelola modal
b. Modal atau dana
c. Bentuk usaha
d. Keuntungan
e. Perjanjian, ijab kabul

5. Syarat Mudharabah

Syarat-Syaratnya sebagai berikut:

a. Para pihak harus cakap hukum, terkait pada pelaksanaan kesepakatan. Pemilik modal akan melimpahkan dana kepada pengelola yang terkait pada akad mudharabah.

[33] Fatwa DSN-MUI, "Mudharabah Musytarakah" (Indonesia: NO: 50/DSN-MUI/III, 2017).

b. Adanya ijab kabul yang dilaksanakan oleh semua pihak ditujukan untuk keseriusan dalam menjalankan perjanjian:
    1) Menjelaskan mengenai apa saja penawaran serta kegiatan yang akan dilakukan pada kotak.
    2) Melewati sebuah persetujuan yang disepakati oleh kedua pihak yang terkait, dilakukan dengan tertulis, alat komunikasi atau dengan media lainnya.
c. Memenuhi ketentuan modal, seperti:
    1) Modal berbentuk alat tukar (uang/material)
    2) Jumlah dapat diketahui dan diukur
    3) Modal diberikan langsung
d. Keuntungan akad mudharabah ialah jumlah dari kelebihan yang didapat. Syaratnya yaitu:
    1) Kedua belah pihak wajib mendapatkan keuntungan. Keuntungan harus dibagi kepada semua pihak.
    2) Pembagian keuntungan harus diketahui oleh para pihak dari mulai porsi dan waktu. Perubahan nisbah boleh dilakukan jika disepakati para pihak.
e. Kegiatan sebuah usaha yang dijalankan pengelola, semua pihak harus memperhatikan hal berikut:
    1) Kontribusi mudharib berbentuk: pengelolaan usaha, tenaga, kemampuan, atau keahlian lainnya.
    2) Menjalankan usaha yang sesuai hukum syariah.
    3) Usaha adalah hak murni pengelola (mudharib), tanpa adanya intervensi dari penyedia dana, namun pemilik modal mempunyai hak untuk mengawasi usaha tersebut.
    4) Dalam menjalankan akad pihak pemilik dana tidak boleh menghambat jalannya usaha.
    5) Pengelola dalam menjalankan usahanya harus sejalan dengan hukum Islam.

f. Berakhirnya akad mudharabah apabila:

1) Terjadinya akhir kontrak pada waktu yang ditentukan/ Tercapainya tujuan dari akad.
2) Pengunduran dari salah satu pihak.
3) Meninggalnya pihak terkait.
4) Terjadi kecurangan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat terhambatnya akad mudharabah.
5) Tidak ada modal yang tersisa.[34]

6. Penerapan Mudharabah pada LKS

Penerapan akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat direalisasikan dengan kegiatan ekonomi syariah, berikut adalah bentuk penerapannya:

a. Tabungan atau Investasi

Akad yang diterapkan pada sebuah lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad mudharabah, biasanya dilakukan dalam bentuk simpanan yang memiliki bagi hasil di dalamnya. Mengingat adanya keuntungan yang diperoleh oleh pihak pengelola. Pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak terkait, penerapannya pada tabungan, deposito atau bentuk akad lain yang serupa.

b. Deposito

Produk yang berlandaskan akad mudharabah yang sering dijumpai di lembaga keuangan syariah dalam bentuk dana simpanan. Sistemnya seperti pada akad mudharabah yaitu terdapat keuntungan yang didapat oleh kedua pihak. Dengan syarat dan ketentuan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dana yang disimpan pada tabungan deposito tidak diperolehkan oleh penyimpan diambil pada saat sebelum waktu yang ditentukan sebelumnya.

[34] Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05.02 (2016), 80–106.

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak nasabah. LKS menyalurkan dana dalam bentuk modal kepada nasabah untuk digunakan pada kegiatan yang produktif, yang nantinya bank syariah juga akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan tersebut, contohnya pembiayaan seperti akad mudharabah, musyarakat, murabahah, salam, istana, serta akad Syariah lainnya.[35]

7. Skema Mudharabah

Gambar 2. Skema Mudharabah

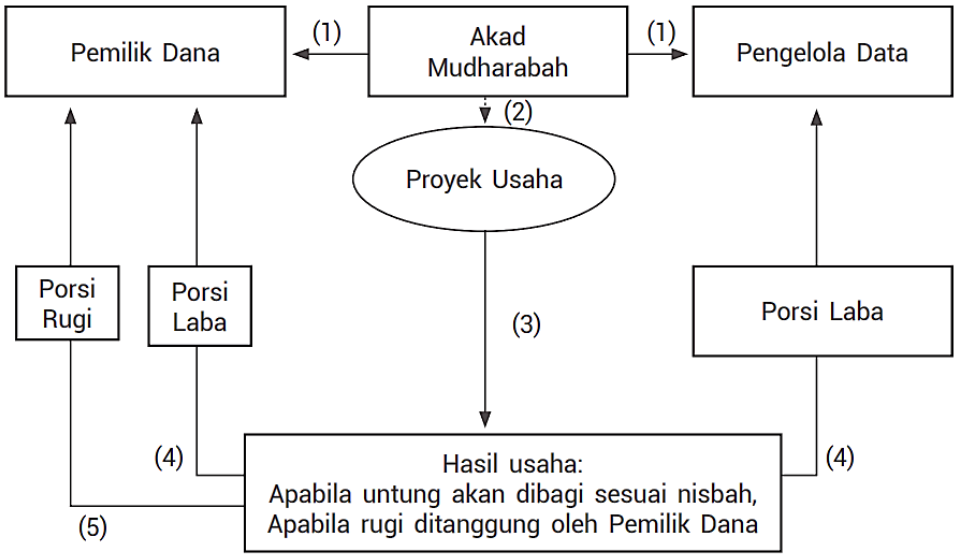

Keterangan:

1) Pemilik dan pengelola dana melakukan kesepakatan seperti: jumlah pembagian persentase, waktu dan syarat lain.
2) Pengelola melakukan usahanya.
3) Menghasilkan laba.
4) Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah.
5) Kerugian usaha karena hal wajar akan ditanggung pemilik dana.[36]

---

[35] *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA "NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH"* (Indonesia, 2008), bab. 1, ps. 1 <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf>.

[36] Kautsar Riza Salman, "*AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH BERBASIS PSAK SYARIAH*", 2nd edn (Jakarta: Indeks, 2017).

8. Manfaat Mudharabah

a. Pihak pemilik dana akan menikmati dari pendapatan yang dilakukan oleh pihak mudharib, sedangkan pihak mudharib hanya mengeluarkan waktu dan tenaga saja.
b. Untuk shahibul maal tidak wajib membayar bagi hasil dengan nominal yang tetap. Tapi harus disesuaikan pada keuntungan dan persentase margin, sehingga jika pihak shahibul adalah pihak bank, maka tidak akan terjadi adanya pengeluaran/pembayaran yang berlebihan.
c. Pengembalian dana pokok pembiayaan akan disesuaikan pada arus kas, memungkinkan untuk pengembalian tidak terlalu berat.
d. Halal, aman dan benar-benar terjadi (kegiatan usaha yang real).
e. Sistem bagi hasil memungkinkan adanya keuntungan yang tatap masuk ke bank walaupun kondisi nasabah sedang tidak baik.

9. Risiko Mudharabah

a. Kegagalan pembayaran pada pihak mudharib.
b. Kelalaian dan kesalahan dari pihak mudharib yang disengaja, dapat menyebabkan kerugian pada usaha.
c. Penyelewengan hasil keuntungan.
d. Risiko kondisi lingkungan.[37]

D. Tabungan

1. Definisi Tabungan

Merupakan simpanan dalam bentuk dana, nasabah menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah dengan tujuan agar uangnya aman. Nasabah juga bisa melakukan penaikan dananya kapan pun. Bahwa sekarang tidak semua tabungan keuangan dapat dibenarkan dengan bantuan menggunakan hukum Islam (syariah). Akad tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berlandaskan menggunakan prinsip akad Mudharabah dan Wadiah.[38]

[37] Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*" (Jakarta: GemaInsani Press, 2001).

[38] Fatwa DSN, *Tabungan* (Indonesia: NO: 02/DSN-MUI/IV, 2000)

Simpanan merupakan dana titipan yang berasal dari nasabah di lembaga keuangan syariah. Akad yang digunakan biasanya berupa akad wadiah, mudharabah atau akad lain yang serupa. Simpanan dapat berbentuk giro, tabungan yang akan disimpan atas nama nasabah untuk digunakan pada transaksi tertentu sesuai kebutuhan.

Sesuai ketentuan dalam UU yang digunakan, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung hanya bank yang untuk dapat melakukannya. Dengan hal ini tidak hanya bank namun badan usaha lain termasuk Perusahaan Penjaminan, lembaga pegadaian, lembaga pembiayaan, dana yang didapat berasal dari pihak pemodal atau bank, namun untuk lembaga mikro seperti koperasi dana yang masuk berasal dari pihak ketiga yaitu para anggotanya.[39]

2. Landasan Tabungan

a. Alquran

- Q.S. An- Nisa' 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

[39] Wiroso, "*Produk Perbankan Syariah*", 2nd edn (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h.137.

- QS. Al-Baqarah 283:

...فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ...

Artinya:

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."[40]

b. Hadist

- "*Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian." (Hadis riwayat Tirmidzi).*
- *"Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan." (HR. Baihaqi).*[41]

c. Ijma

Semua dari tokoh ulama melakukan ijmak pada akad wadiah karena akad ini memiliki pengaruh yang nyata dan jelas pada kehidupan manusia. Seperti yang ditulis Dr. Az-Zuhaily dalam "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" dari kitab "al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan al-Mabsuth li Imam Sarakhsy."

d. Hukum Indonesia

Perbankan Syariah dijelaskan bahwa kegiatan bank syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Merupakan isi Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008.

PSAK 59 menjelaskan penerima titipan dapat meminta ujrah/imbalan atas penitipan barang tersebut. Pada penitipan akad wadiah

[40] Fatwa DSN, *Tabungan* (Indonesia: NO: 02/DSN-MUI/IV, 2000).

[41] Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*" (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), h.98.

yad dhamanah pemberian bonus kepada penitip yang berasal dari pemanfaatan barang atau uang tersebut tidak boleh dijanjikan sebelumnya berapa jumlah nominalnya.

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI tahun 2008 Perbankan Syariah membahas tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam pasal 2, menjelaskan tentang penerapan prinsip syariah pada kegiatan jasa bank meliputi penghimpunan, penyaluran dan jasa lain pada kegiatan layanan.[42]

Fatwa DSN tentang tabungan tahun 2000, tabungan ada dua jenis, berupa: pertama, tabungan dengan perhitungan bunga merupakan tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah. Kedua, tabungan yang berlandaskan prinsip mudharabah dan wadiah adalah tabungan yang dibenarkan dalam prinsip syariah.[43]

3. Jenis dan Ketentuan Tabungan

a. Wadiah

Wadiah adalah bentuk simpanan atau penitipan barang dari pihak pemilik penyimpan kepada pihak yang dititipkan. Wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad dhamanah adalah sebuah titipan yang dapat dimanfaatkan jika penitip belum mengambil tabungannya. Adapun wadiah yad amanah adalah akad wadiah yang tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut.[44] Ketentuan pada tabungan dengan akad wadiah:

1) Sifatnya sebagai produk simpanan.

---

[42] Peraturan Bank Indonesia, "*Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah"* (Indonesia: No: 10/16/PBI/2008).

[43] Fatwa DSNl, *Tabungan* (Indonesia: NO: 02/DSN-MUI/IV, 2000)

[44] Sultan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya"* (Jakarta: Kencana, 2014), h.104.

2) Saldo dapat dilakukan penambahan atau pengurangan oleh anggota kapan saja sesuai kesepakatan.
3) Tak adanya tambahan yang pasti, kecuali pemberian bonus (bersifat sukarela) kepada anggota.

Berikut ini adalah rukun-rukun yang ada pada akad wadiah (tabungan):

1) Pelaku: pemilik barang/dana (pihak penitip) dan pihak penyimpan.
2) Objek wadiah adalah barang yang dititipkan.
3) Adanya ijab kabul.

Ada juga ketentuan yang harus diperhatikan yang ada pada akad tabungan (wadiah), yaitu:

1) Semua pihak harus cakap dalam hukum, balig memiliki tanggung jawab dalam menjaga titipan.
2) Objek wadiah, yaitu barang yang dititipkan, bentuk nyata dan diketahui secara jelas spesifikasinya.
3) Ijab kabul, pernyataan dari pada pihak dapat berbentuk lisan, tulisan atau bentuk lain.[45]

Tabungan akad wadiah merupakan akad menerima titipan keuangan dan bertindak sebagai pengelola keuangan. Bank tidak diperbolehkan untuk memberikan ketidakseimbangan atau bonus ke nasabah. Bank juga dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk biaya yang langsung terkait dengan biaya pengendalian rekening, yang meliputi biaya tanggung jawab materi, pembukaan, dan penutupan rekening. Jadi bank memastikan bahwa simpanan keuangan nasabah dan simpanan nasabah keuangan yang disimpan bisa ditarik setiap saat.[46]

b. Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang penambahan dan pengambilan saldo oleh nasabah dapat dilakukan kapan saja pada waktu jam

[45] Sri Nurhayati and Wasilah, "*Akutansi Syariah Indonesia*", 4th edn (jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 256.

[46] Wiroso, "*Produk Perbankan Syariah*", 2nd edn (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h.138-139.

kerja. Bentuk kerja samanya adalah hubungan antara pemilik yaitu pihak nasabah dan pengelola dana yaitu pihak bank. Pembagian nisbah bagi hasil akan dilakukan dan disetujui oleh para pihak yang terkait pada akad. Pada tabungan keuangan mudharabah, konsumen berkedudukan adalah investor dan lembaga keuangan Islam adalah pihak yang dipercayakan oleh pengelola untuk mengelola dana tersebut.

Ketentuan umum mengenai tabungan yang berdasarkan akad mudharabah, seperti berikut:

1) Pihak nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana.
2) Melakukan kegiatan transaksi, bank sebagai pihak pengelola harus melakukan usahanya sesuai prinsip syariah.
3) Penyerahan modal berbentuk tunai.
4) Bagi hasil dituangkan pada akad dalam bentuk nisbah, berbentuk persen untuk setiap pihak.
5) Tidak boleh melakukan pengubahan pada jumlah nisbah pada bagi hasil tanpa persetujuan pihak terkait.[47]

4. Manfaat Tabungan

Berikut merupakan beberapa alasan mengapa seseorang menyukai produk tabungan:

a. Uangnya akan terjamin aman di bank
b. Menyimpan uang di rumah tidak efektif karena ada banyak kemungkinan yang dapat berdampak buruk.
c. Dana yang tersimpan dalam bentuk uang dapat dilakukan penarikan setiap saat.
d. Memudahkan untuk transaksi melalui layanan bank.
e. Tidak disyaratkan adanya bonus namun BMT/bank bisa saja memberikan bonus secara sukarela.[48]

[47] Fatwa DSN, *Tabungan* (Indonesia: NO: 02/DSN-MUI/IV, 2000)
[48] Wiroso, "*Produk Perbankan Syariah*", 2nd edn (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h.137-140.

Pada produk simpanan BMT Memiliki banyak variasi yang dapat disesuaikan oleh kegunaannya. Berikut adalah kemudahan produk tabungan pada BMT:

a. Ada dua macam akad syariah yang digunakan akad mudharabah dan wadiah.
b. Simpanan dalam bentuk deposito akan mendapatkan bagi hasil, karena menggunakan akad mudharabah.
c. Pada tabungan wadiah anggota dapat melakukan penarikan setiap saat.
d. Pembagian nisbah akan disesuaikan pada kebutuhan dan kesepakatan.
e. Untuk BMT/Bank menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan laba juga membantu masyarakat yang membutuhkan dana.
f. Pembagian bersifat tidak tetap karena akan disesuaikan pada kondisi BMT, dan jika keuntungan yang didapat oleh BMT besar maka akan besar juga nisbah yang akan didapat oleh anggota, begitu pun sebaliknya.[49]

5. Tabungan pada BMT

Simpanan atau tabungan adalah sebuah dana yang dititipkan dan disimpan dari pihak anggota (masyarakat) kepada pihak BMT. Dalam akad simpanan yang diterapkan pada BMT umumnya terdapat 2 jenis akad, yaitu: akad mudharabah (akad bagi hasil) dan akad wadiah (titipan). Pada penggunaan tabungan pada BMT akan disesuaikan oleh anggota dari kegunaan dan keperluannya. Dana yang disimpan di BMT akan digunakan dalam operasionalnya. BMT termasuk usaha yang sangat tergantung pada kebutuhan dana, hal itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan usahanya, semakin banyak dana yang diterima maka peluang yang akan didapat dalam mengembangkan potensi dana tersebut juga menjadi semakin banyak. Oleh karenanya, diharapkan adanya kerja sama dengan pihak-pihak lain agar tujuan tersebut tercapai.

[49] Muhammad Subhan, "*Strategi Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil*" (Lombok: Alliv Renteng Mandiri, 2021), h.51-89.

Pada simpanan di BMT terdapat dana yang didapat berasal dari anggota atau pihak lain dalam bentuk yang bervariasi sesuai pada penggunaannya, contoh tabungan yang umumnya digunakan menggunakan akad wadiah:

a. Tabungan sukarela wadiah
b. Tabungan persiapan kurban
c. Tabungan persiapan nikah
d. Tabungan persiapan melahirkan
e. Tabungan pendidikan
f. Tabungan haji/umrah dan bentuk lainnya.

Sedangkan untuk simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah, seperti:

a. Deposito
b. Tabungan sukarela mudharabah
c. Simpanan hari tua dan lain-lain.[50]

BMT akan menggunakan dana simpanan tersebut untuk kegiatan pengembangan usahanya atau sesuai dengan konsep koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang berada pada ruang lingkup kegiatan penghimpunan dan penyaluran, pihak BMT dapat juga mengembangkan dana pihak ketiga (shahibul maal) tersebut untuk kredit atau pembiayaan, seperti berikut:

a. Mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil.
b. Pembiayaan musyarakat, adalah kolaborasi dana menggunakan mekanisme bagi hasil.
c. Murabahah, sebuah akad pemindah kepemilikan barang, pada saat waktu akhir kontrak.
d. Ijarah, pemindahan fungsi barang dan bukan kepemilikan.
e. Pinjaman tanpa Tambahan kecuali untuk administrasi.
f. Serta bentuk akad lain.[51]

[50] Sukmayadi, "*Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*" (Bandung: Alfabeta, 2020), h.65-66.
[51] Euia Amalia, "*Keuangan Mikro Syariah*" (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 24-32.

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Profil BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sudah berdiri selama dua belas tahun berdiri dan selama masa operasionalnya BMT ini terus melayani banyak masyarakat luas, sampai sekarang masih mengamalkan kegiatannya dalam pengamalan ekonomi syariah. Pada awal berdirinya BMT AULIA Magelang di tahun 2009, terdapat beberapa nama yang menjadi pendiri pada pembukaan awal yaitu Rudy Rusmanto, Alim Abdulah, Fajar Eko Prabowo.

Pada bulan Desember 2008 pembukaan awal BMT AULIA Magelang dilakukan dengan lokasi di Jalan Raya Magelang-Jogja Blabak kecamatan Mungkid. Pada awalnya BMT AULIA Magelang hanya memiliki lima karyawan. Peresmian disahkan pada 5 Januari 2009 dan melakukan operasionalnya pertama kali. Pembukaan dihadiri oleh Ibu Hanifah Munir, salah Asti anggota dari BMT yang pertama membuka rekening yang jumlahnya Rp. 100.000.000 pada deposito atau produk Simpanan Manasuka berjangka disebut juga produk SISUKA.

BMT AULIA Magelang ikut serta dalam kontrol dan pengembangan kemampuan operator serta menyertakan para jajarannya dalam penambahan materi mengenai lembaga keuangan syariah seperti melakukan bimbingan pada sebuah seminar, pelatihan praktik usaha mikro syariah ditujukan agar membantu meningkatkan dalam pelayanan maupun operasi pada BMT AULIA Magelang. Dengan ini akan tercapainya kesuksesan pada praktik lembaga keuangan syariah yang lebih baik lagi.

1. Sejarah

Pada tahun 2008 ide awal pembukaan BMT muncul dari berbagai pihak. Campur tangan pada pendirian BMT Amanah Usaha Mulia tak lepas dari para petinggi, yaitu Fajar Eko Prabowo, Rudy Rusmanto dan Alim Abdullah. Para pendiri yang mencetuskan sebuah BMT memiliki latar belakang dan pengalaman di udang pengoperasian keuangan mikro syariah. Terkhusus untuk Pak Rudy Rusmanto adalah seorang yang sering berhadapan pada kegiatan

BMT di Daerah Jawa Tengah. Dengan pengalaman sebelumnya sudah memulai pada tahun 1994, selama kurang lebih 3 tahun beliau ikut dalam beberapa BMT seperti BMT Kharisma, serta ikut pada pendirian BMT Yaimi Fatimah Pati di tahun 1998 sampai 2000. Dan pada tanggal 2001 sampai 2008, beliau menjalankan tugasnya sebagai manajer di BMT Bima.

Satu tahun setelah itu, tepatnya tanggal 25 Juni 2009 dilakukannya pembukaan awal BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA). Pembukaan dilakukan sekaligus dengan perekrutan jajaran personel baru khususnya Lilik Budi M, Tri Wahyuni, dan Dian Anggreani. Ketiga orang tersebut merupakan personel yang sudah mengikuti adanya pendidikan kompetensi yang dilaksanakan pada 2009. Tepatnya pada tangga 30 Mei 2009 operasi pertama dilakukan dan memperoleh nomor badan hukum. Pada 25 Juni 2009 Bupati Magelang melantik para pegawai BMT AULIA Magelang di Pendopo di dalam gedung bupati di Jalan Rata Borobudur Sawitan, daerah Magelang dan juga di hadiri oleh pengurus Muspida, beberapa tokoh masyarakat, kepala Dinas, serta anggota dari BMT AULIA Magelang.

2. Profil Lembaga

Nama	:	BMT AMANAH USAHA MULIA
Nomor Badan Hukum	:	391/BH/XIV/16/2009
Tanggal Badan Hukum	:	30 Mei 2009
Alamat Kantor Pusat	:	Jalan Raya pasar Blabak km 1 Ambartawang, Mungkid, Magelang
Kantor Cabang	:	Jalan Lintas Bakalan, Tamanagung, Muntilan, Magelang
Telepon	:	(0293) 3280449
Email	:	ksppsaulia@yahoo.com

3. Visi dan Misi

a. Visi BMT AULIA Magelang

Menjadi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang bisa melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah, profesional, mandiri.

b. Misi BMT AULIA Magelang

1) Memberikan pelayanan yang baik untuk anggota sesuai pada visi dari BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
2) Menerapkan prinsip transparan, efektif, dan efisien dalam melakukan jasa keuangan syariah.
3) Melakukan kerja sama dengan banyak pihak.

4. Tujuan Pendirian

a. Menggunakan prinsip syariah untuk memajukan perekonomian khususnya di kelas mikro.
b. Manifestasi kehidupan ekonomi Islam dalam usaha mikro.
c. Meningkatkan loyalitas masyarakat dan rasa solidaritas antar peserta kegiatan BMT.

5. Pemilihan Lokasi

a. Lokasi yang strategis memberikan keuntungan seperti kedekatan dengan pasar dan lokasi bernilai ekonomi tinggi.
b. Terletak di lingkungan padat penduduk dengan banyak pendatang dan beberapa kompleks perumahan, yang sebagian besar adalah Muslim, di sekitar daerah Mertoyudan dan Blabak.
c. Jumlah ruko yang dibangun di kawasan BMT.

6. Kelembagaan

a. Nomor 5 tanggal 6 Feb 2009, Badan hukum koperasi jasa keuangan syariah lewat akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH, MKn.
b. Tanggal 30 Mei 2009, SK. Menag urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah RI nomor 391/BH/XIV/16/2009.
c. Diresmikan pada tanggal oleh Bupati Magelang
d. Ikut serta dalam organisasi perhimpunan BMT daerah Magelang (forsila)
e. Ikut perhimpunan BMT Jateng
f. Ikut BMT Indonesia
g. Tergabung dalam BMT Center
h. Masuk dalam Puskopsyah Jateng.

B. Struktur dan Bentuk Organisasi BMT AULIA Magelang

Berikut adalah struktur serta bentuk organisasi pada BMT AULIA Magelang, yaitu:

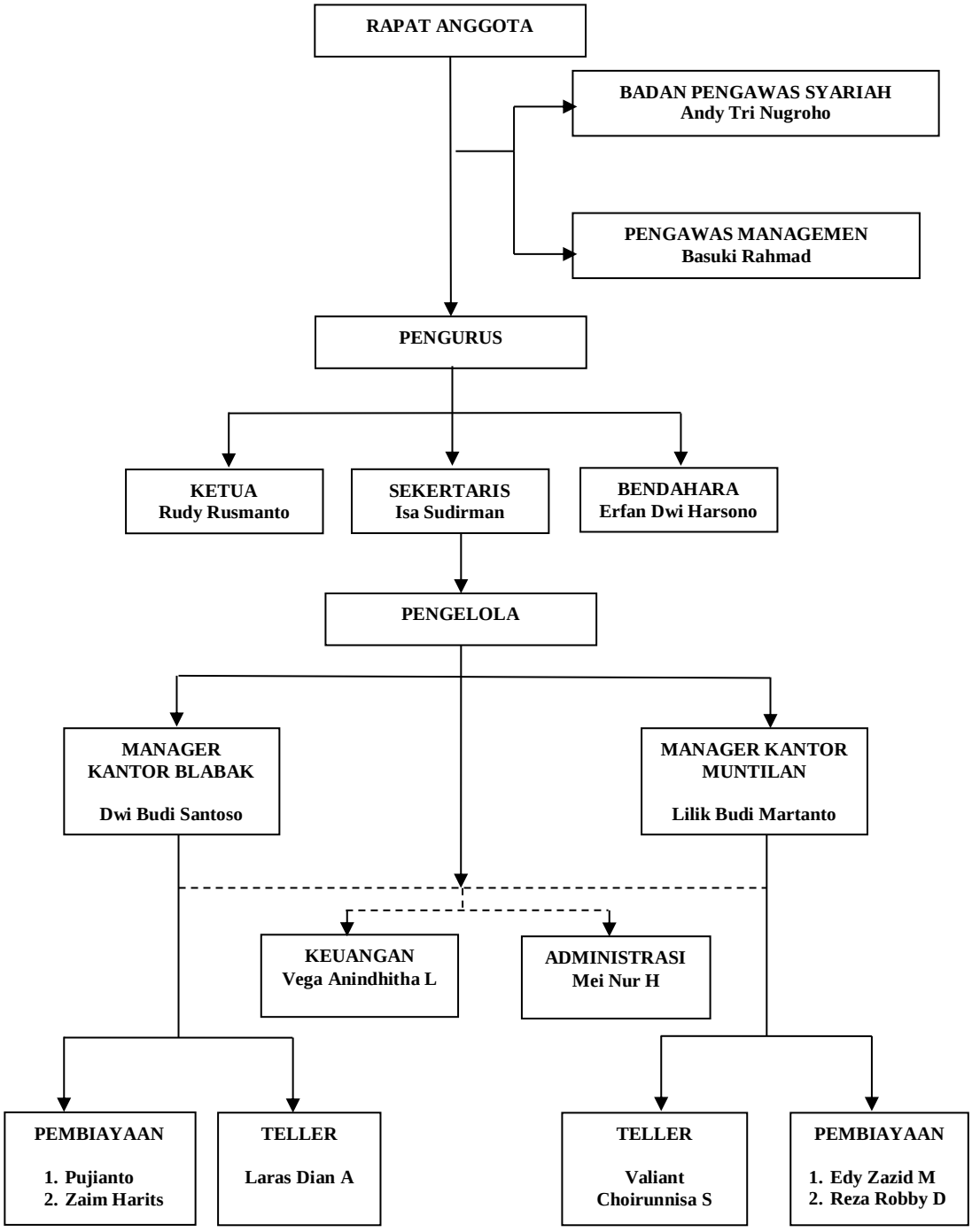

Bagian dan tugasnya:

1. Badan pengawas Syariah
    a. Memastikan dan mengawasi jasa dan produk BMT sesuai pada prinsip syariah.
    b. Pengawasan pada pelayanan dan pengelolaan manajemen sesuai pada prinsip syariah.
    c. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota mengenai prinsip syariah agar selalu pada akhlak, akidah dan sejalan dengan hukum Islam.
    d. Menjelaskan, membangun dan pengawalan kepada anggota agar siap untuk menjalankan kegiatan muamalah yang sesuai dengan hukum Islam/prinsip syariah.
2. Manajer
    a. Pembuatan rencana meliputi: prediksi tentang pertentangan yang dapat terjadi, peramalan keadaan dan kondisi lingkungan, pembuatan imajinatif dan misi perusahaan bisnis, perusahaan bisnis membuat rencana, target, tujuan, strategi, dan laporan keuangan.
    b. Melakukan rapat dan memberi saran ke pengurus dalam rapat.
    c. Memimpin dan Mengevaluasi setiap satu bulan.
    d. Mengusulkan anggaran kerja atau anggaran belanja.
    e. Menjelaskan kepada para jajaran mengenai peraturan umum dalam sebuah kegiatan rapat anggota.
    f. Membuat rencana anggaran rencana jangka pendek, panjang dan lainnya untuk disampaikan pada rapat anggota.
    g. Mengesahkan kegiatan kerja sama dengan pihak lain.
    h. Memberikan saran untuk penambahan, pengangkatan, atau pemberhentian karyawan ke pengurus.
    i. Menjaga harta dan kekayaan BMT AULIA Magelang dari kerusakan maupun kehilangan.
    j. Menyampaikan pengajuan perubahan besar gaji pokok, bonus serta tambahan lain kepada pengurus, minimal setahun satu kali.

3. Keuangan
    a. Membuat laporan mengenai keuangan bulanan.
    b. Membuat laporan analisis mengenai profitabilitas, rentabilitas serta solvabilitas. Dilaporkan pada saat rapat bulanan.
    c. Mengelola arus masuk dan keluar kas BMT.
    d. Membuat laporan pajak mengenai usaha BMT.
    e. Evaluasi keuangan pada periode tertentu.
    f. Memberi masukan tantang keuangan.
4. Pembiayaan
    a. Pemberian pelayanan pada kegiatan pembiayaan.
    b. Evaluasi dan analisis pada proposal permintaan pembiayaan.
    c. Melakukan penarikan angsuran pada anggota.
    d. Analisis pada permintaan pengajuan pembiayaan.
    e. Membantu adanya masalah pada pembiayaan.
    f. Memperkirakan potensi yang mungkin bisa dimanfaatkan pada prospek pembiayaan.
5. Marketing
    a. Melakukan penyusunan pada sektor pemasaran jasa dan produk pembiayaan atau penghimpunan yang kiranya memiliki potensi untuk didalami.
    b. Melakukan penyusunan dengan marketing lain.
    c. Memberi koordinasi pada saat rapat antar divisi.
    d. Menyarankan pada rencana operasional pembiayaan.
    e. Ikut turun ke lapangan untuk melayani anggota.
6. Teler
    a. Membuat laporan kas harian.
    b. Pengelolaan pada kas kecil.
    c. Pelayanan pada anggota yang ingin melakukan transaksi di kantor.
    d. Melakukan bentuk pelayanan pada kegiatan pencatatan yang ada pada kantor.
    e. Melakukan stempel pada pelayanan anggota.

f. Menerima, menghitung, dan merapikan uang yang masuk pada kas BMT.
g. Mengelola uang tunai yang akan dikeluarkan.
h. Melakukan lebar harian berisi slip serta pemasukan dan pengeluaran pada saat hari itu. Dilakukan pada akhir sebelum jam tutup sebagai laporan.
i. Memastikan uang tunai fisik dan jumlah yang tercatat/tercantum sudah sesuai.

C. Produk dan Jasa pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

BMT AULIA Magelang melakukan usahanya menggunakan prinsip syariah. Beroperasi pada pembiayaan, penghimpunan, dan jasa lainnya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa:

1. Pembiayaan
   a. Mudharabah

      Pembiayaan untuk para anggota yang ingin melakukan penambahan modal usaha, BMT akan memberi dana kepada anggota untuk digunakan pada usaha yang produktif seperti pengadaan barang dagang atau pembelian alat dagang. Untuk keuntungan dibagi sesuai porsinya masing-masing.

   b. Musyarakah

      Akad kolaborasi antara BMT dengan anggota, mana masing-masing memberi kontribusi yang ada pada awal akad. Musyarakah digunakan pada bidang usaha yang nantinya keuntungan dibagi sesuai porsinya.

   c. Murabahah

      Pembiayaan pada pembelian barang konsumtif oleh anggota BMT, anggota akan membayar secara tangguh pada waktu tertentu sesuai kontrak. Pihak BMT akan menerima pengembalian uang anggota dengan *Mark up*. Pembelian barang seperti kendaraan atau rumah.

   d. Ijarah

      Akad pemindahan benda atau uang yang bukan secara kepemilikan yang digunakan anggota untuk tujuan tertentu dalam

bentuk konsumtif atau produktif. Digunakan oleh anggota pada pembelian barang, pembayaran sekolah atau kuliah dan lain-lain.

2. Simpanan

a. Simpanan Suka rela (SIRELA)

SIRELA adalah produk tabungan, anggota dapat menambah (menyetor) atau mengurangi (menarik) simpanannya pada saat jam kerja, dan pihak BMT AULIA Magelang wajib menjaga uang anggota tersebut.

1) Melakukan pendaftaran
2) Pengisian formulir
3) Melengkapi identitas diri
4) Pembukaan rekening mulai dari Rp. 10.000
5) Setoran dilakukan minimal Rp. 5.000
6) Pembagian hasil keuntungan sebesar 20:80

b. Simpanan Manasuka Berjangka (SISUKA)

Produk Simpanan Manasuka Berjangka adalah produk simpanan investasi yang menggunakan akad mudharabah yang memiliki jangka waktu dan bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dalam bentuk deposito, pengambilan akan dilakukan pada saat jatuh tempo, ketentuan:

1) Melakukan pendaftaran
2) Pengisian formulir
3) Melengkapi identitas diri
4) Pembukaan rekening mulai dari 1.000.000
5) Pembagian keuntungan (bagi hasil) dan jangka waktunya akan dilakukan sesuai:
   - 3 bulan, persentase 30:70
   - 6 bulan, persentase 35:65
   - 13 bulan, persentase 40:60
   - 24 bulan, persentase 50:50

c. Simpanan Kurban (SIMKU)

Simpanan ini merupakan simpanan cicilan pada pengadaan hewan kurban, bertujuan sebagai tabungan anggota agar mempermudah dalam melakukan ibadah kurban. Syaratnya seperti berikut:

1) Pembukaan rekening mulai dari Rp. 15.000
2) Setoran harian minimal Rp. 10.000
3) Pengambilan dilakukan pada saat Idul Adha
4) Bagi hasil sebesar 28:72

3. Layanan lain
   a. Jasa pembayaran listrik
   b. Jasa pembayaran telepon
   c. Jasa pembelian pulsa
4. Pengelolaan dan penyaluran dana lainnya

Dana yang masuk akan dilakukan untuk pembiayaan dan juga penyaluran pada bantuan pada masyarakat, seperti:

a. Asuransi

Dana yang diberikan kepada anggota pihak keluarga jika anggota meninggal (untuk anggota yang lancar dalam mengangsur). Dana asuransi (taawun) didapat dari pengambilan 0,15% plafon pembiayaan. BMT bekerja sama dengan PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta dalam pengelolaan dana tersebut.

b. Dana Bantuan (ZIS)

Singkatan dari dana zakat, infak dan sedekah. Yang akan diberikan dalam bentuk:

- Pembiayaan kebajikan
- Bantuan korban bencana
- Pemberian santunan
- Pemberian beasiswa pendidikan
- Pengadaan bakti sosial
- Aktivitas sosial lain

E. Teknologi Informasi dan Sistem Aplikasi

Terkait pada pengembangan informasi dan teknologi pada bidang pelayanan, tentu sangat dibutuhkan pada kegiatan BMT. Kemajuan dan pengembangan teknologi dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan lembaga keuangan syariah agar tetap berproses. Hal tersebut sangat berdampak pada kegiatan transaksi dan analisis yang awalnya dilakukan secara manual namun dengan perkembangan teknologi yang lebih modern dapat memberi dampak yang positif pada kinerja lembaga keuangan syariah. Pembaharuan pada teknologi menjadikan proses seperti perencanaan, penghitungan, dan proses yang berhubungan pada kecanggihan teknologi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Itu yang diterapkan pada BMT AULIA Magelang agar dapat bersaing dengan pesaing lain.

Pengamalan sistem aplikasi pada kegiatan operasional dan pengelolaan pada BMT AULIA Magelang terus mengalami proses pengembangan. Kebutuhan yang terkait pada produk, akad atau layanan pada masyarakat akan terus mendapatkan pembaharuan yang sekiranya dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya. Evaluasi dan pengamatan kinerja pada koperasi harus didasarkan pada pengaplikasian yang ada pada prinsip syariah, guna menyesuaikan tujuan awal, serta melihat kemungkinan yang bisa menjadi potensi bersifat positif terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah.

F. Perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Tabel 1. Jumlah Aset BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Aset
2017	Rp. 3.359.670.998
2018	Rp. 3.839.676.442
2019	Rp. 4.262.508.754
2020	Rp. 3.973.395.736
2021	Rp. 4.116.615.434

Sumber: Data Perkembangan BMT AULIA Magelang, 2021

Tabel 2. Jumlah anggota pada BMT AULIA Magelang

Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Anggota
2017	2125 orang
2018	2253 orang
2019	2350 orang
2020	2419 orang
2021	2530 orang

Sumber: Data Perkembangan BMT AULIA Magelang, 2021

Tabel 3. Jumlah aset produk simpanan BMT AULIA Magelang

Tahun 2019-2021

Simpanan	2019	2020	2021
SIRELA	Rp. 1.588.564.548	Rp. 1.243.500.768	Rp. 1.588.564.548
SISUKA	Rp. 1.653.000.000	Rp. 1.712.000.000	Rp. 2.040.000.000
SIMKU	Rp. 5.889.774	Rp. 5.896.522	Rp. 5.889.774

Sumber: Data Perkembangan BMT AULIA Magelang, 2021[52]

[52] Sumber Data BMT AULIA Magelang, 2021

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme sistem penghimpunan produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang

1. Penjelasan produk SIRELA

Produk SIRELA atau Simpanan Sukarela pada BMT AULIA Magelang adalah produk tabungan yang diterapkan menggunakan akad mudharabah muthlaqah, jadi mudharabah sendiri adalah kegiatan usaha yang di mana terdiri dari 2 pihak, pihak pertama pihak BMT sebagai pengelola dana dan pihak anggota sebagai pemilik modal. Kedua pihak akan melakukan kegiatan usaha yang nantinya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan akan dibagi sesuai porsi, di sini jumlah margin yang ditetapkan pada BMT AULIA Magelang biasanya 20:80 jadi untuk anggota akan mendapat 20% dan BMT akan mendapat 80% dari keuntungan. Untuk jenis akad mudharabah yang dipakai berupa akad mudharabah muthlaqah, karena anggota tidak menyaratkan usaha tertentu yang akan dijalankan BMT. Berikut merupakan ketentuan umum menurut Fatwa DSN MUI tentang Tabungan dengan akad Mudharabah:

a. Terdapat pihak Pemilik (Shahibul maal) dan pengelola (Mudharib).
b. Kegiatan usaha harus halal.
c. Modal dalam bentuk tunai.
d. Persetujuan (ijab kabul).
e. Bagi hasil dalam bentuk Nisbah.
f. Sesuai kesepakatan kedua pihak.

Produk SIRELA dapat digunakan oleh anggota untuk menyimpan uangnya di BMT AULIA Magelang. Mekanismenya, anggota dapat menyetorkan uangnya atau melakukan penarikan pada waktu kapan saja pada saat jam kerja. Selain dana anggota akan aman di tangan BMT AULIA Magelang, anggota juga mendapatkan keuntungan bagi hasil. Untuk para anggota yang ingin menjadi anggota produk SIRELA harus mengetahui

ketentuan yang berlaku. Pada awal pembukaan rekening SIRELA, pihak BMT juga akan melakukan beberapa wawancara kepada anggota mengenai syarat, ketentuan dan mekanisme produk SIRELA.

2. Mekanisme Pembukaan Rekening Produk SIRELA

Berikut ini adalah bagaimana cara untuk anggota yang ingin melakukan pembukaan tabungan SIRELA, yaitu:

1) Calon anggota melakukan pengisian formulir dan menyerahkan identitas diri/foto *copy* KTP kepada pihak BMT AULIA Magelang.
2) Jika data sudah dikonfirmasi dan divalidasi, BMT akan memasukkan data calon anggota ke dalam sistem BMT.
3) Setelah data sudah diproses dan disimpan. BMT akan mencetak buku tabungan yang berisi data diri anggota. Seperti: nomor anggota, nama, dan tempat tinggal.
4) Pembukaan awal minimal Rp. 10.000, uang tersebut akan dimasukkan ke dalam buku anggota serta akan dilakukan penulisan slip penyetoran sesuai jumlah setoran anggota pada awal pembukaan.
5) Transaksi tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem BMT.
6) Terakhir, buku tabungan SIRELA akan diserahkan kepada anggota.

3. Mekanisme Penerimaan Setoran Produk SIRELA

Pada penerimaan setoran terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh anggota, yaitu:

a. Mekanisme penerimaan setoran tabungan langsung di Kantor BMT AULIA Magelang:
    1) Anggota datang ke kantor BMT AULIA Magelang.
    2) Menyerahkan buku tabungan SIRELA dan sejumlah uang untuk disetorkan kepada teller.
    3) Pihak teller akan menerima, menghitung setoran, menulis dan menjumlahkan uang tersebut dengan saldo anggota di buku tabungan anggota. Setelah transaksi ditulis, buku tabungan akan dikembalikan kepada anggota.

4) Petugas teller juga akan melakukan penulisan pada slip setoran, berupa: nomor, nama anggota, tanggal dan jumlah setoran, hal ini digunakan sebagai bukti laporan harian.
5) Nantinya, bukti tersebut akan direkapitulasi dan dimasukkan ke dalam sistem BMT.

b. Mekanisme penerimaan setoran tabungan pada layanan jemput bola lewat petugas marketing:
1) Petugas marketing BMT AULIA Magelang akan mendatangi rumah atau tempat usaha anggota yang akan melakukan penyetoran tabungan.
2) Kemudian, anggota menyerahkan buku tabungan SIRELA dan jumlah uang setoran secara tunai kepada marketing.
3) Petugas marketing akan menghitung uang itu, menuliskan tanggal, jumlah setoran menjumlah uang setoran tersebut dengan jumlah saldo anggota pada saat itu di buku tabungan anggota SIRELA dan mengembalikan buku tabungan kepada anggota.
4) Marketing biasanya turun ke pasar, apabila ada anggota yang tidak membawa buku tabungan, namun anggota tetap ingin melakukan penyetoran uang, maka bagian marketing akan menulis transaksi tersebut di slip setoran, dengan mencatat: tanggal, nama, nomor, jumlah setoran dan tanda tangan pada slip setoran. Slip tersebut akan diberikan kepada anggota, hal ini digunakan untuk bukti bahwa anggota telah melakukan transaksi tersebut, dan apabila buku sudah ditemukan/di tangan anggota, maka petugas marketing akan mencatat transaksi tersebut kembali di buku tabungan sesuai keterangan pada slip yang diserahkan oleh anggota sebelumnya.
5) Petugas marketing juga akan memasukkan nama dan jumlah setoran tersebut ke dalam kertas harian yang marketing bawa, kertas tersebut berisi nama-nama anggota dan jumlah setorannya. Yang nantinya akan diserahkan ke kantor BMT untuk direkapitulasi dan dimasukkan ke dalam sistem BMT sebagai bukti bahwa para anggota melakukan transaksi tersebut.

4. Mekanisme Penarikan Produk SIRELA

Berikut merupakan mekanisme penarikan tabungan SIRELA sebagai berikut:

a. Mekanisme penarikan tabungan datang langsung ke BMT:
   1) Anggota datang ke kantor BMT, menyerahkan buku tabungan SIRELA dan meminta teller untuk melakukan penarikan tabungan dalam jumlah tertentu.
   2) Teller akan memeriksa saldo akhir anggota pada sistem BMT.
   3) Jika jumlah penarikan sudah sesuai (tidak melebihi jumlah saldo tabungan anggota), maka teller akan mencatat pada slip penarikan, berupa: nama, tanda tangan dan jumlah penarikan. Digunakan sebagai bukti anggota melakukan transaksi.
   4) Teller juga akan mencatat di buku tabungan SIRELA anggota, berupa: nama, tanggal dan jumlah penarikan, serta akan mengurangi jumlah saldo saat itu dengan jumlah penarikan.
   5) Teller menyerahkan uang penarikan beserta buku kepada anggota.
   6) Pada akhir jam kerja, teller akan melakukan rekapitulasi dan memasukkan transaksi tersebut ke dalam sistem BMT.

b. Mekanisme penarikan tabungan SIRELA lewat marketing:
   1) Pertama, disarankan untuk anggota jika ingin melakukan penarikan dalam jumlah banyak untuk menghubungi pihak BMT agar lebih mudah dalam interaksi dan konfirmasi. Kemudian, petugas marketing akan membawa sejumlah uang tunai yang sudah disebutkan anggota sebelumnya.
   2) Petugas markeing akan mendatangi tempat anggota.
   3) Anggota menyerahkan buku tabungan kepada petugas marketing, petugas marketing akan menulis di buku anggota berupa: tanggal, jumlah penarikan dan mengurangi jumlah saldo anggota tersebut dengan jumlah penarikannya.

4) Petugas marketing juga akan melakukan penulisan pada slip penarikan, berupa: nomor rekening, nama, jumlah penarikan, tanggal serta tanda tangan petugas dan anggota pada slip penarikan, gunanya sebagai bukti dan akan diserahkan kepada kantor BMT untuk direkapitulasi dan dimasukkan ke dalam sistem BMT.
5) Petugas marketing akan menyerahkan buku tabungan beserta uang penarikan kepada anggota tersebut.

5. Mekanisme Penutupan Rekening Produk SIRELA

Berikut cara melakukan penutupan produk tabungan SIRELA pada BMT AULIA Magelang:

1) Anggota datang ke kantor BMT dan menyampaikan akan melakukan penutupan tabungan SIRELA.
2) Teller akan melakukan sedikit wawancara, kenapa anggota ingin melakukan penutupan tabungan. Pihak BMT akan menyarankan anggota untuk tidak melakukan penutupan rekening.
3) Jika anggota tetap ingin melakukan penutupan. Maka anggota menyerahkan kartu identitas sebagai bukti bahwa itu rekeningnya.
4) Anggota akan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.
5) Teller akan melakukan pencatatan pada slip penarikan berupa nama dan jumlah sisa saldo anggota saat itu sebagai bukti untuk direkapitulasi dan dimasukkan ke dalam sistem BMT.
6) Teller akan menyerahkan sisa uang saldo tabungan kepada anggota.
7) Pihak BMT akan menonaktifkan rekening anggota dari sistem BMT.

B. Implementasi Produk SIRELA pada BMT AULIA Magelang

1. Perhitungan Bagi Hasil Produk SIRELA

Rumus yang dipakai oleh BMT AULIA Magelang:

$$\frac{Saldo\ Rata\ Rata\ Simpanan \times Pendapatan \times Nisbah\ Bagi\ Hasil}{Total\ Dana}$$

Simulasi perhitungan bagi hasil tabungan SIRELA AULIA:

Pak Choirul memiliki saldo tabungan SIRELA di BMT AULIA Magelang sebesar Rp. 500.000, jumlah dana pada BMT AULIA Magelang Rp. 500.000.000, keuntungan BMT sebesar Rp. 20.000.000, dan untuk pembagian keuntungan (nisbah) sebesar 20:80 jadi untuk anggota mendapatkan pembagian 20% dan sedangkan BMT AULIA Magelang mendapat 80%. Maka penghitungan bagi hasil Pak Choirul seperti berikut:

$$= \frac{Saldo\ Pak\ Choirul \times Pendapatan\ BMT \times Nisbah\ Bagi\ Hasil}{Total\ Dana\ di\ BMT\ AULIA\ Magelang}$$

$$= \frac{Rp.\ 500.000 \times Rp.20.000.000 \times 20\%}{Rp.500.000.000}$$

$$= \frac{Rp.2.000.000.000.000}{Rp.500.000.000}$$

$$= Rp.4.000$$

Perolehan bagi hasil yang diterima oleh Pak Choirul sebesar Rp. 4.000.

Besaran bagi hasil produk SIRELA sangat tergantung pada besar atau kecilnya dari jumlah saldo nasabah. Untuk jumlah bagi hasil akan ditambahkan ke dalam tabungan SIRELA anggota pada setiap bulannya. Di sini jumlah keuntungannya tidak bisa ditetapkan secara pasti karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, mulai dari saldo anggota, keuntungan dan dana BMT, serta besar nisbah bagi hasil.

2. Fungsi Produk SIRELA

Berikut adalah Fungsi produk SIRELA yang ada di BMT AULIA Magelang, yaitu digunakan sebagai:

a. SIRELA AULIA sebagai tabungan, fungsi utama dari produk SIRELA seperti pada umumnya yaitu tabungan untuk menyimpan dana.

b. SIRELA AULIA sebagai angsuran, Produk SIRELA dapat digunakan sebagai angsuran bagi anggota produk pembiayaan di BMT AULIA Magelang. Jadi jumlah saldo tabungan bisa ditarik untuk pembayaran angsuran harian/bulanan pada produk pembiayaan.
c. SIRELA AULIA sebagai jaminan pembiayaan, jika anggota memiliki tabungan SIRELA, maka akan mempermudah anggota untuk melakukan pengajuan produk pembiayaan. Pihak BMT dapat menganalisis dari tabungan SIRELA berupa dari: bagaimana karakter anggota, berapa jumlah pengajuan pembiayaan yang sesuai dan apakah anggota dapat mengangsur pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

3. Keunggulan Produk SIRELA

Dari jumlah anggota, dapat dikatakan bahwa produk SIRELA pada BMT AULIA merupakan produk yang banyak dimintai olah para anggota. Berikut keunggulan pada produk SIRELA, yaitu:

a. Persyaratannya simpel, hanya identitas diri dan uang tunai Rp. 10.000
b. Kemudahan yang diberikan pada mekanisme produk SIRELA.
c. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja pada saat jam kerja. Terlebih lagi ada sistem jemput bola yang mempermudah anggota karena tidak perlu datang langsung ke kantor BMT.
d. Jika anggota lupa membawa buku tabungan, anggota tetap bisa melakukan setoran melalui penulisan slip setoran.
e. Sebagai angsuran/jaminan pembiayaan (mempermudah anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan).
f. Terdapat bagi hasil untuk anggota tabungan SIRELA yaitu 20:80.
g. Tidak ada biaya administrasi bulanan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk kesimpulan yang diperoleh pada pembahasan bab-bab di atas, dengan itu kesimpulannya:

1. Produk SIRELA (simpanan sukarela) merupakan produk tabungan yang ada di BMT AULIA Magelang dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang ada. Dalam produk SIRELA terdapat mekanisme-mekanisme mulai dari mekanisme pembukaan, penyetoran, penarikan hingga mekanisme penutupan tabungan SIRELA.
2. Implementasi produk tabungan SIRELA di BMT AULIA Magelang menggunakan margin bagi hasil sebesar 20:80. 20% untuk anggota (pemilik dana), sedangkan 80% akan menjadi hak milik BMT AULIA Magelang. Dari fungsi dan keunggulan yang diberikan oleh produk tabungan SIRELA, membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota pada produk tersebut.

B. Saran

Dari pembahasan yang didapat, maka ada beberapa saran dan masukan kepada BMT AULIA Magelang:

1. Menyosialisasikan kepada masyarakat yang lebih luas mengenai bagaimana mekanisme dan cara penghitungan bagi hasil pada produk SIRELA di BMT AULIA Magelang.
2. Diharapkan BMT AULIA Magelang dapat meningkatkan pada pelayanan produk SIRELA, agar para anggota tetap menyimpan dananya pada BMT.
3. Diharapkan BMT AULIA Magelang mengembangkan inovasi baru yang membuat masyarakat tertarik menyimpan dananya dalam jumlah banyak karena dana tersebut dapat diputar kembali untuk produk pembiayaan.

C. Penutup

Alhamdulillah, dengan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya penelitian Tugas Akhir ini telah selesai. Penulis sangat mengakui dalam penyusunan ini masih banyak sekali kekurangan karena kekurangan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Maka dari itu, dengan adanya kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk lebih berkembang dan terus berproses. Akhir kata, terima kasih untuk para pihak atas bantuannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis berharap dengan adanya laporan ini dapat berguna bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016)

Andrianto, and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: GemaInsani Press, 2001)

Basit, Elgit Abdul, 'Analisis Produk Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) Di Bina Usaha Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang' (IAIN Salatiga, 2016) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2725/>

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Elgit Abdul Basit, "Analisis Produk Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) Di Bina Usaha Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang" (IAIN Salatiga, 2016) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2725/>.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *AKAD MUDHARABAH* (Indonesia: NO: 115/DSN-MUI/IX, 2017)

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Akad Mudharabah Musytarakah* (Indonesia: No.50/DSNMUI/III, 2006)

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Indonesia: No.07/DSNMUI/IV, 2000)

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Tabungan* (Indonesia: NO: 02/DSN-MUI/IV, 2000) <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/02-Tabungan.pdf>

Fitriani, Naulita, 'Mekanisme Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) Di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran' (UIN Walisongo Semarang, 2017) <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7196/>

Haqiqi, Fauzan, Raja Nanda Alkausar, Yusmalina, and Azmia Laily, 'Analisis Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Ksp Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun Periode Tahun 2016-2018)', *Jurnal Cafetaria*, 1.2 (2020), 45–55

Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, and Sarmiana Batubara, 'Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1494–98

Iflaha, Nurul, 'KONSEP AKAD MUDHOROBAH MUSYTAROKAH DALAM EKONOMI', *LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARI'AH*, 1.1 (2019), 1–22

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Mudharabah*, 2007

Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Khudori, Soim, 'Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo', *Jurnal Ekonomi Islam : At Tauzi'*, Vol. 19.No. 1 (2018), 1–17

Maruta, Heru, 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05.02 (2016), 80–106

Muheramtohadi, Singgih, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), 95 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>

Mulukhah Billah, 'Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Si Rela (Simpanan Suka Rela) Di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jeparao Title' (UIN Walisono Semarang, 2016) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6344/>

Nilamsari, Natalina, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF*, 13.2 (2014), 177–81

Noor, Syafri Muhammad, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019)

Nurhayati, Sri, and Wasilah, *Akutansi Syariah Indonesia*, 4th edn (jakarta: Salemba Empat, 2017)

Otoritas Jasa Keuangan, 'Standar Produk Mudharabah', *Www.Ojk.Go.Id*, 2019, 1–292 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-

kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>

Peraturan Bank Indonesia, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah* (Indonesia: No: 10/16/PBI/2008) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137633/peraturan-bi-no-919pbi2007>

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH, 2011 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

Salman, Kautsar Riza, *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH BERBASIS PSAK SYARIAH*, 2nd edn (Jakarta: Indeks, 2017)

Sapitri, Mia, Deden Sumpena, and Dedi Herdiana, 'Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2.2 (2017), 22–40

Sjahdeini, Sultan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014)

Solekha, Yasmin Afnan, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestari, and Rinda Aytuti, 'Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)', *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1.1 (2021), 44–58

Subhan, Muhammad, *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil* (Lombok: Alliv Renteng Mandiri, 2021)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020)

Sumartik, and Misti Hariasih, *BUKU AJAR MANAJEMEN PERBANKAN* (Sidoarjo, 2018)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Indonesia, 2008) <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf>

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 2nd edn (Jakarta: LPFE Usakti, 2011)

Yusmad, Huammar Arafat, *ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

LAMPIRAN

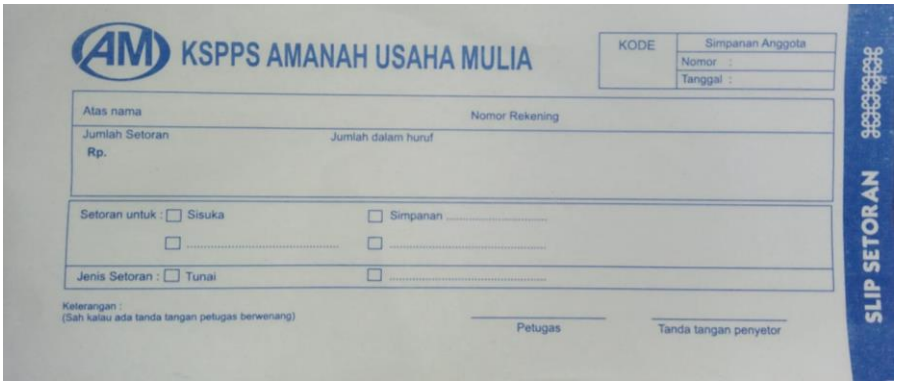
KSPPS AMANAH USAHA MULIA
KODE
Simpanan Anggota
Nomor :
Tanggal :
Atas nama
Nomor Rekening
Jumlah Setoran
Rp.
Jumlah dalam huruf
Setoran untuk : Sisuka
Simpanan
Jenis Setoran : Tunai
Keterangan :
(Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)
Petugas
Tanda tangan penyetor
SLIP SETORAN

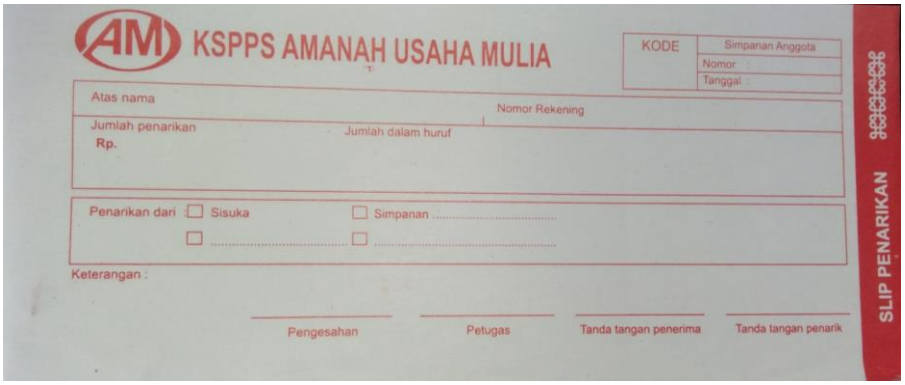
KSPPS AMANAH USAHA MULIA
KODE
Simpanan Anggota
Nomor :
Tanggal :
Atas nama
Nomor Rekening
Jumlah penarikan
Rp.
Jumlah dalam huruf
Penarikan dari : Sisuka
Simpanan
Keterangan :
Pengesahan
Petugas
Tanda tangan penerima
Tanda tangan penarik
SLIP PENARIKAN

KSPPS AMANAH USAHA MULIA
KODE
Angsuran
Pembayaran
Piutang Pembiayaan
Nomor :
Tanggal :
Atas nama
Nomor Rekening
Jenis Setoran
Rp.
Jumlah dalam huruf
Setoran untuk : Pokok Rp.
Keuntungan Rp.
Infaq Rp
Bagi Hasil Rp.
Tabungan Rp.
Jenis Pembiayaan : MSA
BBA
(Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)
Keterangan : - Harian / Mingguan / Bulanan
- Untuk akad jual beli, langsung mengakui pendapatan dengan perkiraan margin ditangguhkan sebesar keuntungan yang diterima.
Pengesahan
Penerima
Penyetor
SLIP ANGSURAN

BUKTI SETORAN KAS

NAMA : _____
KODE : _____
TANGGAL : _____
CAB : _____

RINCIAN	JML	NOMINAL
KERTAS		
100.000		
50.000		
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
KOIN		
1.000		
500 (K)		
500 (P)		
200		
100 (K)		
100 (P)		
JUMLAH TOTAL		

Penyetor	Penerima

Marketing	Adm
SANGU	
SIRELA	
SI-WAD	
ANGSURAN	
PENARIKAN	
PARKIR	
ADM	
JML SETORAN	
SELISIH LEBIH	
MASUK BAROKAH	
SELISIH KURANG	
TOMBOK	

BUTUH TAMBAHAN MODAL ??
* MODAL USAHA
* BELI MOTOR
* BELI MOBIL
* RENOVASI RUMAH
* BIAYA SEKOLAH
* BIAYA NIKAH
* DLL
Persyaratan Lengkap dan benar
DANA SEGERA CAIR..!!
* Syarat & Ketentuan Berlaku
Pembiayaan Aulia
KSPPS AULIA membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan Konsumtif.
Persyaratan :
- Mengisi aplikasi permohonan
- Menyerahkan Fotocopy KTP suami & istri
- Menyerahkan Fotocopy KK
- Menyerahkan Fotocopy jaminan
- Bersedia disurvey
Dengan menggunakan produk :
Al Mudhorobah
Al Musyarokah
Al Murobahah - Al Ijaroh
Hubungi :
KSPPS AMANAH USAHA MULIA
Ruko Ambartawang,
Jl. Raya Pasar Blabak Km.1
Ambartawang, Mungkid, Kab. Magelang
Telp. (0293) 3280449
KSPPS AULIA
Mitra Baru Anda
Segera bergabung & Rasakan Manfaatnya
Pelayanan Prima Insya Allah barokah
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
AMANAH USAHA MULIA
[KSPPS AULIA]
Simpanan
Sirela Aulia
Simpanan Suka Rela
Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).
Hanya dengan :
- Pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
Simku Aulia
Simpanan Kurban
SIMKU, menjadikan Mitra ringan saat berkurban.
Hanya dengan :
- Pembukaan rekening sebesar Rp.15.000,-
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000,-
Sisuka Aulia
Simpanan Manasuka Berjangka
Investasi Jangka Panjang Mitra yang menguntungkan
Ketentuan :
- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nisbah:
- 3 bulan 30 : 70
- 6 bulan 35 : 65
- 12 bulan 40 : 60

IBU ATIK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama	: Hanif Restu
NIM	: 1905015054
Tempat/Tanggal Lahir	: Kendal, 19 Januari 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Krajankulon RT 01/RW 05 Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
No. Hp	: 089663894311
Email	: hanifrstu@gmail.com

B. RIWAYAT HIDUP

SD N 03 Krajankulon	: Tahun 2008-2014
SMP 03 Muhammadiyah	: Tahun 2014-2016
SMK N 04 Kendal	: Tahun 2016-2019
UIN Walisongo Semarang	: Tahun 2019-sekarang

C. PENGALAMAN MAGANG

BMT AULIA Magelang	: Tahun 2021

Demikian merupakan riwayat hidup saya yang dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Juni 2022

Deklarator,

Hanif Restu

NIM. 1905015054